

CADAR BAGI WANITA MUSLIMAH (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)

Muh. Sudirman

Universitas Negeri Makassar (UNM)

Sumantri123@yahoo.com

Abstract: *Niqab is part of one type of clothing used by some women in the Jahiliyyah period. Then this clothing model lasted until the time of Islam. Prophet Muhammad saw. does not question the clothing model, but does not require, appeal or circumcise the niqab to women. Suppose the niqab is perceived as clothing that can maintain women's dignity and "wasilah" to maintain their survival as claimed by a number of parties, surely the Prophet Muhammad. will oblige it to his wives, where they (the wives of the Prophet) are the most entitled families to be guarded by the Prophet. But instead the Prophet did not pass it on. Nor does it apply to female companions of the Prophet. Niqab or veil is only part of the clothes worn by some Arab women from both Pre-Islamic (as explained above) and afterwards. There is no special order regarding this garment, both its obligations and its extinction.*

Keyword : *headscarves, Muslim Woman*

Abstrak: *Niqab merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa Jahiliyyah. Kemudian model pakaian ini berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad saw. tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan niqab kepada perempuan. Andaikan niqab dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan "wasilah" untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad saw. akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melalukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. Niqab atau cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab dari baik Pra Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya.*

Kata Kunci: Cadar, Wanita Muslimah

I. PENDAHULUAN

Fenomena cadar (*niqab*) dalam pan-dangan syariah merupakan perkara yang masih menjadi perdebatan di kalangan Ulama. Sebagian mengatakan wajib,

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

sebagian lagi mengatakan *sunnah* dan sebagian lagi berpandangan bahwa cadar (*niqab*) hanya wajib bagi perempuan yang menawan, bisa menimbulkan fitnah bahkan terancam keselamatannya. Di samping itu, ada juga sebagian pendapat mengatakan bahwa hijab hanya diperuntukkan bagi isteri-isteri nabi dengan melihat konteks *Asbab Nuzul*-nya, bukan untuk seluruh muslimah sebagaimana pendapat Al-Mahlab, Ibnu Batthal dan Ibnu Juzayy al-Kalbi.

Dalam konteks ke Indonesiaan, cadar merupakan hal yang “asing” di tengah kehidupan masyarakat. Mazhab yang digunakan di Indonesia lebih cenderung berpegang bahwa wajah bukan merupakan aurat yang harus ditutupi. Sebab, kultur di Indonesia lebih terkenal dengan keramah-tamahan, gotong royong, dan kehidupan sosialnya. Maka, tidak ada sekat yang menjadi jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga pendapat mayoritas ulama fiqh sudah tertanam dan *bersehati* dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Persoalan ini menarik, karena berbagai sudut pandang bisa diajukan untuk menganalisisnya. Ada yang mendekatinya dari sudut pandang fiqh. Ada pula yang berusaha memahami dengan melihatnya sebagai gejala sosiologis masyarakat Muslim. Tulisan ini hendak membaca kontroversi ini dengan pendekatan hubungan antara agama dan budaya.

Dalam kapasitas sebagai seorang pengajar studi Islam di perguruan tinggi, kepada mahasiswa, saya selalu berusaha menjelaskan Islam sebagai objek studi ilmiah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membagi dimensi Islam menjadi tiga, yaitu: a) Islam sebagai doktrin dasar yang meliputi *aqidah*, *syariah* dan *akhlaq*; b) Islam sebagai disiplin ilmu; dan c) Islam sebagai praktik dan ekspresi sosial-budaya. Ini hanya kategori untuk memudahkan pengkajian. Jangan dijadikan sebagai upaya mereduksi Islam.

Pada dimensi ketiga, Islam sebagai praktik dan ekspresi sosial-budaya bermakna bahwa ajaran-ajaran pokok Islam yang bersifat tetap, abadi, universal, dan kosmo-polit, ternyata bisa menampakkan diri dalam ekspresi sosial dan budaya yang berbeda-beda ketika berdialektika dengan aneka ragam masyarakat

Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah

termasuk dalam hal ini pakaian wanita muslimah. Salah satu pakaian muslimah yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fikhi adalah cadar (*niqab*).

Para sarjana fikih masih berbeda pandangan mengenai hukum penggunaan cadar yang memiliki keterkaitan dengan persoalan batas aurat bagi perempuan. Selain kaum muslimah, kelompok yang sejak dulu sudah membudayakan penggunaan cadar adalah Yahudi Heredi, Yahudi Yamani, dan Kristen Koptik Mesir. Dengan demikian, maka muncul pertanyaan; apakah cadar merupakan pakaian muslimah, ataukah pakaian perempuan arab sebelum islam yang diadopsi oleh sebagian perempuan-perempuan muslim.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Cadar

Istilah cadar berasal dari bahasa Persi '*chador*' yang berarti 'tenda'. Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya *purdah*, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya *Burqu* (yang menutup wajah secara khusus).¹

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).² Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan *Niqāb*. *Niqāb* bentuk jamaknya *Nuqūb*. Dalam kamus Al-Munawwir *Niqāb* berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisanul Arab kata *Niqāb* yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat.

Dari arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah.

B. Sejarah Cadar (*Niqāb*)

1. Sejarah Pakaian Wanita Jahiliyah

Sejarah manusia pertama di muka bumi, Adam dan Hawa', telah merasakan butuhnya terhadap pakaian paling tidak yang dapat menutupi

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

kamaluhan mereka, atau yang bisa menutupu tubuhnya. Ketika Adam dan Hawa' digoda setan untuk memakan buah pepohonan yang sedang dilarang Allah untuk didekati, Adam melanggar perintah tuhaninya dengan mengikuti saran setan untuk mema-kan buah pohon *khuld* yang sedang dilarang itu. Setelah mengikuti saran setan tampaklah kemaluan keduanya, sehingga merasa malu dan membutuhkan penutup untuk menyem-bunyikan kemaluannya.³ Maka, manusia pertamapun telah membutuhkan pakaian untuk menutupi kemaluan atau tubuhnya.

Semua manusia kapan dan di mana-pun, maju atau terbelakang, beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan. Kelompok nudis pun yang menganjurkan meninggalkan pakaian, merasa membutuhkannya, paling tidak ketika mereka merasa sengatan dingin. Masyarakat yang biasa tinggal di Gurun Sahara menutupi seluruh tubuh mereka dengan pakaian, agar terlindungi dari panasnya matahari dan pasir yang biasa berterbangan di gurun yang terbuka. Begitu pula orang yang tinggal di daerah kutub mengenakan pakaian tebal agar dapat menghangatkan badan mereka.

Al-Quran melukiskan keadaan Adam dan pasangannya sesaat setelah melanggar perintah Tuhan untuk tidak mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya bahwa, sebagaimana termak-tub dalam QS. Al-A'raf: 22

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ ...

Terjemahnya:

Ketika keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surge.⁴

Apakah sebelum mencicipinya mereka telah berpakaian, lalu tanggal pakaian mereka akibat mencicipi buah pohon terlarang itu, atau sebelumnya mereka tidak berpakaian, namun belum menyadari dan setelah mencicipinya mereka sadar? Ini dua kemungkinan yang tidak jelas apalagi memastikan salah satunya.

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

Menurut Quraish Shihab dalam buku "Jilbab Pakaian Wanita Muslimah" dijelaskan, bahwa ayat di atas mengisyaratkan Adam dan pasangannya tidak sekedar menu-tupi aurat dengan selembar daun, tetapi daun di atas daun, sebagaimana dipahami dari kata (*yakhsifāni*). Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian mini atau transparan atau tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul, sekali-gus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan auratnya.⁵

Apa yang dilakukan oleh pasangan nenek moyang manusia itu, dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk atau tidak disenangi serta upaya memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayal mereka. Itulah langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah mengilhami hal tersebut dalam benak manusia pertama untuk kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Jika demikian, berpakaian atau menutupi aurat adalah alamat, bahkan awal dari lahirnya peradaban manusia.⁶

Sementara dalam al-Qurān, istri-istri Nabi Muhammad saw. tidak diperkenankan memakai pakaian seperti pakaian wanita Jahiliyah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Trjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.⁷

Menurut al-Sya'bi dalam *Tafsīr al-Tha' labī*, bahwa yang dimaksud dengan *tabarruj al-jāhiliyah al-ūlā* adalah para wanita jahiliyah memakai baju yang diperindah dengan mutiara, tetapi tidak dijahit samping kanan dan kirinya. Bahkan tampak dari belakang kain tipis.⁸ Menurut al-Kalbi yang dikutip oleh al-Tha'labī dalam tafsirnya: *al-Jahiliyah al-ūlā* ialah zamannya anak-anak

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

Nabi Ibrahim as. Di masa itu kaum wanita memakai baju (عردلا) sebagai penutup tubuhnya yang terbuat dari mutiara tanpa memakai pakaian selainnya, mereka berjalan dengan baju itu sambil memperlihatkan dirinya kepada kaum pria.⁹

Dalam *Tafsir al-Tabari: Kata Tabar-ruj* pada ayat *Tabarruj al-Jāhiliyah al-ūlā* disebutkan dalam satu riwayat, ialah berjalan dengan lagak sombongdan genit (*bi tabakhtur wa taghannuj*). Dalam riwayat lain yang diceritakan Ibn ‘Aliyah dari Ibn Abi Najih, *al-Tabarruj* ialah mem-perlihatkan perhiasan dan menampakkan keindahan tubuh wanita kepada laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Jahiliyah al-ūlā* disebutkan dalam satu riwayat, ialah suatu masa yang ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. Dalam riwayat lain yang diceritakan dari al-Hakam, ialah masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, masa tersebut selama enam ratus tahun,¹⁰ dan pada masa itu prilaku para wanita tidak terlihat baik, bahkan mayoritas wanita terkesan mengejar-ngejar kaum lelaki, untuk mendapatkannya.¹¹

Menurut Mustāfa al-Marāghi: *al-Tabar-ruj* ialah terbukanya sebagian tubuh wanita yang seharusnya ditutupi. Sedang-kan *al-Jahiliyah al-ūlā* ialah masa terda-hulu, sebelum Islam. Adapula masa Jahili-yah yang lain yaitu masa kefasikan dan kekafiran walaupun sudah masuk masa Islam.¹²

Menurut al-Biqā’i: *Tabarruj al-Jāhiliyah al-ūlā* ialah perintah untuk tidak meniru pakaian wanita sebelum Islam dan sebelum turunnya perintah *Hijāb*. Di masa itu para wanita cantik yang tinggal di tempat yang datar (*al-suhūl*) memperlihatkan perhiasannya dan menampak-kan tubuhnya kepadalaki-laki tampan yang berada di daerah pegunungan, sehingga tampak ker-usakan dan merusak tatanan sosial yang baik.Diceritakan dari Ibn Abbas, bahwa masa itu adalah masa di antara Nabi Nuh dan Nabi Idris as.¹³

Sementara dalam kitab *al-Tafsir al-Wasit Li al-Qurān al-Karim* disebutkan berbagai penafsiran kata *al-Tabarruj*.Imam Mujahid menafsirkan, bahwa di masa Jahiliyah, wanita biasa berjalan di tengah-tengah laki-laki. Qatādah menafsirkan, wanita di masa Jahiliyah berjalan dengan gaya yang berlebihan. Sedang Muqātil ber-pendapat, wanita di masa Jahiliyah meletak-kan kerudungnya di atas kepala, tanpa menutupi leher dan dadanya.¹⁴

Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah

Dari pemaparan gambaran perilaku dan gaya pakaian wanita di masa jahiliyah, menunjukkan tidak terpujinya gaya pakaian dan tindakan wanita di masa itu. Islam telah melarang untuk meniru gaya wanita jahiliyah yang terkesan tidak bermoral, tidak menjaga jarak dengan laki-laki lain dan membuka aurat yang seharusnya ditutupi, supaya tidak memancing syahwat laki-laki.

2. Asal-Usul Cadar Wanita

Jika menelusuri asal-usul wanita memakai cadar, tentunya agak kesulitan mendapatkan beberapa referensi valid yang mengungkap masa atau masyarakat pertama kali yang memakai cadar. Namun penulis berusaha untuk memberi pandangan dan mengarahkan ke beberapa tempat dan masa munculnya cadar di kalangan wanita.

Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqāb*) dari salah satu penafsiran ayat al-Qurān di surat An-Nūr dan surat Al-Ahzāb yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial.

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka.

Dalam penelitian M. Qurash Shihab mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.¹⁵ Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada Mutahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutananya daripada yang diajarkan Islam.¹⁶

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.¹⁷

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang ber-gerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah Islam datang, al-Qurān dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.¹⁸

3. Cadar Sebagai Budaya atau Syiar Agama

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis, ada sebagian ilmuan yang menjelaskan asal-usul cadar wanita dari Negara di sekitar Persia jauh sebelum Islam muncul, seperti halnya yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, mengutip penjelasan Murtada Mutahhari.¹⁹Selain ini, adapula yang menjelaskan bahwa wanita bercadar berasal dari pemeluk agama Zardasyt yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci. Maka, ketika kaum wanita hendak melakukan ritual keagamaan, ia harus menutupi hidung dan mulutnya supaya nafas mereka tidak mengotori api sesembahannya.²⁰

Intelektual kontemporer asal Pakistan, Abu al-A'la al-Mawdudi menjelaskan, bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh *hijab* dan cadar (*niqab*) berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam masuk, tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di abad-abad berikutnya, khususnya setelah masa Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'ah, agar menggoncang pemba-hasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.²¹

Cadar wanita bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak se-haya, atau terdapat maksud lain. Namun fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengecam agama dan mencaci masyarakat tertentu. Permasalahan cadar terlepas dari mana asal-usulnya sudah menjadi pembahasan ulama klasik, bahkan dari masa Nabi Muhammad saw.

Islam agama yang bersifat eksklusif (*infitah*), tidak inklusif (*inghilaq*). Banyak sekali beberapa budaya atau ajaran umat sebelum Islam dijadikan ajaran agama Islam, seperti halnya nikah syar'i. Pada masa jahilyah terdapat beberapa macam nikah yang dikenal oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kabilah-kabilah Arab, diantaranya (1) *nikah al-rayat*, yaitu per-nikahan yang dilakukan

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

oleh perempuan yang memasang bendera di depan rumahnya, supaya dikenal oleh laki-laki. (2) *nikah al-raht*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sekitar sepuluh orang laki-laki secara bersamaan dengan satu perempuan. (3) *nikah al-istibda'*, yaitu seorang perempuan disuruh oleh suaminya untuk melakukan persetubuhan dengan seorang pahlawan atau laki-laki jantan, berharap bisa menghasilkan anak laki-laki dari seorang pahlawan tersebut, lalu suaminya tidak menyentuhnya sampai benar-benar hamil. (4) *nikah al-shighar*, yaitu seorang suami atau ayah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki tanpa maskawin, dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan putrinya pula kepadanya sebagai maskawin. (5) akad nikah seperti yang ada di agama Islam, yaitu dengan maskawin, wali, adanya saksi minimal dua laki-laki dan *sighah* (ijab dan qabul).²²

Penuturan ini, tentu tidak menafikan asal-usul cadar wanita dari masyarakat non Arab dan jauh sebelum masuknya agama Islam. Namun asal-usul tersebut tidak menjadi hambatan terhadap pembahasan ulama terkait masalah cadar wanita muslimah sejak dahulu. Pembahasan cadar baik yang mewajibkan atau yang membolehkan, ialah untuk maslahat umum, tidak tertuju hanya kepada individu atau kelompok dan keluarga tertentu. Adanya pembahasan cadar wanita sebab mengkaji beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, pembahasan cadar sebagai penutup wajah, menjadi pembahasan Islam sejak turunnya al-Quran.

C. Hukum Memakai Cadar (Niqab)

Perdebatan para sarjana fikih mengenai hukum penggunaan cadar memiliki keterkaitan dengan persoalan batas aurat bagi perempuan. Dari sini *khilafiyah* mengenai hal ini tidak bisa dihindari.²³ Meski demikian, dalam tataran praktisnya penggunaan cadar tidak bisa dilepaskan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Artinya, penggunaan cadar di sebuah daerah yang memiliki kultur yang cocok dengan pakaian tersebut tidak menjadi sebuah masalah. Sebaliknya, penggunaan cadar di daerah lain dengan kultur yang berbeda dengan kultur Arab, misalnya Indonesia, yang sejauh pembacaan saya tidak memiliki

tradisi penggunaan cadar bagi perempuan, hukum mewajibkan penggunaan cadar adalah makruh. Hal ini sebagaimana pendapat dalam madzhab Malikiyyah.

وَ كُرِهَ (اِنْتِقَابُ امْرَاةٍ) اَي تَغْطِيَةُ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ وَهُوَ مَا يَصِلُ
 لِلْعُيُونِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ وَالرَّجُلُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ
 عَادَتُهُمْ ذَلِكَ²⁴

Artinya:

Makruh bagi seorang perempuan menutup wajahnya dengan niqab sesuatu yang menutupi mata saat melakukan salat, karena hal itu termasuk berlebihan (ghuluw) lebih-lebih bagi laki-laki. Kemakruhan ini berlaku selama penggunaan niqab bukan bagian dari adat atau tradisi setempat.

(قَوْلُهُ: وَانْتِقَابُ امْرَاةٍ) أَي سَوَاءً كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا كَانَ
 الْاِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمِنَ الْغُلُوِّ) أَي لِزِيَادَةِ فِي الدِّينِ إِذْ لَمْ
 تَرُدْ بِهِ السُّنَّةُ السَّمْحَةَ (قَوْلُهُ: وَالرَّجُلُ أَوْلَى) أَي مِنَ الْمَرْأَةِ
 بِالْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ) أَي الْاِنْتِقَابُ
 فَإِنَّا كَانِمِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ كَأَهْلِ نَفُوسَةٍ بِالْمَغْرِبِ فَإِنَّ النِّقَابَ مِنْ
 دَابِئِهِمْ وَمِنْ عَادَتِهِمْ لَا يَنْزُكُونَهُ أَصْلًا فَلَا يُكْرَهُ لَهُمُ الْاِنْتِقَابُ
 إِذَا كَانُوا فِي صَلَاةٍ أَوْ مَا فِيهَا فَيُكْرَهُ وَإِنْ أُعْتِيدَ كَمَا فِي الْمَج (قَوْلُهُ:
 فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَي كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءً كَانَ
 فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ أَوْ لِأَفْلا كَرَاهَةٍ فِيهِ
 خَارِجَهَا بِخِلَافِ تَشْمِيرِ الْكُمِّ وَضَمِّ الشَّعْرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِيهَا إِذَا
 كَانَ فِعْلُهُ لِأَجْلِهَا وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا أَوْ فِيهَا لِأَجْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ
 فِيهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ تَشْمِيرُ الدَّبِيلِ عَنِ السَّاقِ فَإِنْ فَعَلَهُ لِأَجْلِ شُغْلٍ
 فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الصَّلَاةَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ وَظَاهِرُ
 الْمُدْوَنَةِ عَادَ لِشُغْلِهِ أَمْ لَا وَحَمَلَهَا الشَّبِيْبِيُّ عَلِمًا إِذَا عَادَ لِشُغْلِهِ وَصَوَّبَهُ
 ابْنُ نَاجِيٍّ.

Ad-Dasuqi memberikan penjelasan atas pendapat Ad-Dardidiri sebelumnya bahwa kemakruhan penggunaan cadar bukan hanya di dalam salat, tetapi juga di luar salat.

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

Fakta sejarah membuktikan bahwa perempuan yang mengenakan cadar di beberapa wilayah Arab pun karena alasan yang bersifat sosial-kebudayaan bukan teologi-keagamaan, yakni untuk merawat “tradisi dan budaya” yang sudah turun-temurun diwariskan oleh para leluhur mereka, yaitu masyarakat Arab Baduin yang tergolong “pastoral nomad” (nomadic pastoralists) dalam pola hidupnya, yakni hidup berpindah-pindah bersama keluarga dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari penghidupan dan sumber-sumber ekonomi.

Sebagian perempuan yang bercadar ini melepas cadarnya kalau sedang bepergian ke Luar Negeri (keluar dari teritori Saudi). Mereka beralasan cadar hanya tradisi/budaya Jazirah Arabia karena itu tidak ada alasan buat mereka untuk tetap memakainya kalau berada diluar Saudi. Meski begitu, ada juga yang tetap mengenakan cadar meskipun berada diluar Saudi dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Selain Arab Saudi, sebagian perempuan Bahrain, Kuwait, Oman, Yaman, dan Uni Emirat Arab juga mengenakan cadar karena merasa berbagi budaya di Semenanjung Arabia. Selain itu, masyarakat Arab yang masih kuat “kultur Beduin”-nya juga mengenakan cadar, bukan hanya di Semenanjung Arabia saja tetapi juga di Suriah, Irak, dlsb. Selebihnya, perempuan Arab sama sekali tidak bercadar. Bahkan yang tidak berhijab (penutup rambut/ kepala) pun banyak melimpah ruah, meskipun mereka mengenakan abaya (pakaian tradision-al perempuan Arab).

Selain karena social budaya, dikalangan ulama mazhab juga berselisih pendapat mengenai perintah memakai cadar. Hanya mazhab Hanbali (dan turunannya, termasuk Salafi-Wahabi) saja yang cukup ketat dalam persoalan cadar ini. Mazhab-mazhab Islam lain sangat longgar dan fleksibel. Karena Saudi secara formal mengikuti mazhab Hanbali, maka tidak heran jika masalah bercadar ini begitu dominan disini. Tetapi pengikut mazhab Hanbali dan turunannya bukan hanya di Saudi saja, melainkan juga di negara-negara lain. Karena itu, tidak heran jika kita menyaksikan perempuan bercadar di India, Pakistan, Bangladesh, Afganistan, dan bahkan Indonesia.²⁵

Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah

Meskipun mazhab Hanbali yang paling jelas tentang instruksi pengenaan cadar ini, perempuan yang memakai cadar tidak secara otomatis bermazhab Hanbali. Sebagian perempuan mengenakan cadar karena ber-bagai alasan: dari alasan yang bersifat sosial-budaya (Semenanjung Arabia) atau memelihara warisan tradisi perempuan Arab Baduin sampai alasan pragmatis (supaya tidak terkena debu dan terik matahari) dan ke-amanan (misalnya supaya tidak diganggu oleh kaum laki-laki).

Di semenanjung Arabiah bukan hanya perempuan muslimah yang berpakaian cadar, akan tetapi perempuan Yahudi Ortodoks juga bercadar. Perempuan Arab Kristen ortodoks juga bercadar. Meskipun tentu saja ada yang tidak. Mereka mengenakan cadar karena menganggap cadar sebagai tradisi dan kebudayaan perempuan yang tinggal di kawasan Timur Tengah, baik Arab, Yahudi, Persia, Kurdi, dan lainnya. Baik Muslim maupun bukan.

Oleh karena itu, tidak heran jika perempuan dari kelompok literalis Yahudi ini selalu mengenakan cadar jika keluar rumah dan berada di tempat-tempat umum.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *niqab* merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan di masa Jahiliyyah. Kemudian model pakaian ini berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad saw. tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau ataupun menyunahkan *niqab* kepada perempuan. Andaikan *niqab* dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan “wasilah” untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak niscaya Nabi Muhammad saw. akan mewajibkannya kepada isteri-isterinya yang dimana mereka (isteri-isteri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melakukannya. Juga tidak berlaku bagi sahabat-sahabat perempuan Nabi. Hal ini merupakan bukti bahwa *niqab* meskipun terus ada hingga di masa Islam hanyalah sebatas jenis pakaian yang dikenal dan dipakai oleh sebagian

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

perempuan. Kemudian bagi *ummahat al-muk-minin* (isteri-isteri Nabi) memiliki perbedaan dimana mereka dikhususkan atas kewajiban mengenakan hijab di dalam rumah dan menutup semua badan dan wajahnya ketika keluar dari rumah sebagai bentuk memper-luas hijab yang diwajibkan di dalam rumah.

Niqab atau cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab dari baik Pra Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik kewajiban maupun kesunahannya.

Catatan Akhir

¹Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, Vol. VI, 1996, h.36

²Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

³Dalam Tafsir al-Tabari; Setelah Adam dan Hawa' memakan buah yang sedang dilarang mendekatinya karena mengikuti saran setan, Allah membuka kemaluan keduanya dan mentelanjangi keduanya dari pakaian yang dipakainya sebelum melakukan dosa. Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz. 12, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 351

⁴Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qurān wa Tarjamatu Ma'ānīhi Ila Al-Lughah Al-Indonisiyah*, (Saudi: Majma' Malik Fahd Li Thibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1418 H), 223.

⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, h. 49

⁷*Al-Qurān wa Tarjamatu Ma'ānīhi Ila Al-Lughah Al-Indonisiyah*, (Saudi: Majma' Malik Fahd Li Thibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1418 H), 672.

⁸Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad al-Tha'labi al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa al-Bayān 'An Tafsirol-Qurān*, Juz. 08, (Bairut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2002), 35.

⁹Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad al-Tha'labi al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa al-Bayān 'An Tafsirol-Qurān*, h. 35.

¹⁰¹⁰Dalam sebuah diktat Universitas al-Azhar, masa Jahiliyah dibagi menjadi dua bagian, Pertama: Masa Jahiliyah Pertama (*al-Jahiliyah al-Ula*), yaitu masa sebelum 200 tahun sebelum munculnya Islam. Kedua. Masa Jahiliyah kedua (*al-Jahiliyah al-Thaniyah*), yaitu masa 200 tahun sebelum Islam. Di masa Jahiliyah kedua ini mulai tampak kemajuan bahasa Arab, khususnya sastra Arab, dan mulai tampak kemajuan politik. Namun keadaan social, khususnya kaum wanita tidak berubahnya seperti masa Jahiliyah pertama. Tahir Abd al-Latif 'Iwad, *Muhadarat Fi al-Adab al-Jahili*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiah, 2004), 49.

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

¹¹Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran*, Juz. 19, (Saudi: Hijr, t.th), 98.

¹²Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 22, (Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi, t.th), 05.

¹³Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, *Nazm al-Durar Fi Tanasub al-Ayat waal-Suwar*, Juz. 15, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), 345

¹⁴Muhammad Sayyid Tantawi, *al-Tafsir al-Wasit Li al-Qurān al-Karim*, Juz. 11, (Kairo: Dār al-Sa'adah, 1985), 207.

¹⁵Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

¹⁶Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, (Bandung, Mizan, 1990), 34. Bedong, M. A. R., & Ahmad, F. (2018). Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis). *AL-MAIYYAH*, 11(2), 214-231.

¹⁷Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fial-Din wa al-Mujtama'*, (Bairut: al-Ahaly, 2000), 101-102.

¹⁸Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, 48

¹⁹Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, (Bandung, Mizan, 1990), 34.

²⁰Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah alArabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama'*, (Bairut: al-Ahaly, 2000), 101-102

²¹Abu al-A'la al-Maududi, *Al-Hijab*, (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964), 307.

²²² Faraj 'Ali al-Sayyid 'Anbar, *Muhadarat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiah, 2008), 91-92.

²³(Ramadhan Buthi, *ila kulli fatat tu'min billah*, (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, tt, hal. 30)

²⁴Syaikh Addardiri, *Syarah al-Kabir, vol. I, hal. 218*

²⁵Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran). *Al-'Adl*, 11(2), 130-148.

DAFTAR PUSTAKA

al-'Audah, Hasan, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fial-Din wa al-Mujtama'*, (Bairut: al-Ahaly, 2000)

al-Biq'a'i, Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar, *Nazm al-Durar Fi Tanasub al-Ayat waal-Suwar*, Juz. 15, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th)

Ali Sa'ud, Abdullah bin Abdul Aziz, *Al-Qurān wa TarjamatuMa'ānihi Ila Al-Lughah Al-Indonisiyah*, (Saudi: Majma' Malik Fahd Li Thibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1418 H), 223.

*Muh. Sudirman:
Cadar Bagi Wanita Muslimah*

- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 22, (Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi, t.th)
- al-Maududi, Abu al-A'la, *Al-Hijab*, (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964)
- al-Naisaburi, Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad al-Tha'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayān 'An Tafsiral-Qurān*, Juz. 08, (Bairut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2002)
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz. 12, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2000)
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran). *Al-'Adl*, 11(2), 130-148.
- Bedong, M. A. R., & Ahmad, F. (2018). Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis). *AL-MAIYYAH*, 11(2), 214-231.
- Buthi, Ramadhan, *ila kulli fatat tu'min billah*, (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, tt.)
- Faraj 'Ali al-Sayyid 'Anbar, *Muhadarat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiah, 2008)
- Muthahari, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, (Bandung, Mizan, 1990)
- Sayyid Tantawi, Muhammad, *al-Tafsir al-Wasit Li al-Qurān al-Karim*, Juz. 11, (Kairo: Dār al-Sa'adah, 1985)
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- Syaikh Addardiri, *Syarah al-Kabir, vol. I*
- Tahir Abd al-Latif 'Iwad, *Muhadarat Fi al-Adab al-Jahili*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiah, 2004)
- Umar, Nasaruddin, Antropologi Jilbab, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, Vol.VI, 1996, h.36